



PUTUSAN
Nomor 80 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal **BADUNG-BALI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A.A.Ngurah Manik, S.H., dan A.A. Ngurah Marlon Perkasa, S.H., advokat yang berkantor di Komplek Perumahan Taman Wahana Asri, Jalan Gajah Wakra II Nomor 4 Peguyangan Kaja Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **LINGKUNGAN SEGARA KUTA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Wayan Budi Sunaryatna, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bakung Sari Gang Biduri Nomor 4 Kuta, Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2015; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal **XXX** di **KABUPATEN BADUNG**, Perkawinan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Perkawinan Nomor **XXX**;
2. Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal **XXX** Tercatat didalam Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX**; dan anak ke dua (2) yang bernama



ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal **XXX**, Tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX**;

4. Bahwa di dalam Perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekocokan-percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan diri antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
5. Bahwa semenjak kelahiran anak pertama tahun 2004, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, selalu ada perselisihan faham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar;
6. Bahwa awal mulanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tapi lama kelamaan Penggugat rasakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi;
7. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin sering dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik;
8. Bahwa Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran dengan Tergugat, namun Tergugat tetap mendatangi Penggugat ke kantor di tempat Penggugat bekerja untuk meminta pertanggungjawabannya;
9. Bahwa Tergugat sering kali menjelek-jelekan Penggugat di tempat kerja bila tidak bertemu dengan Penggugat apabila bertemu Tergugat dengan Penggugat terjadilah pertengkaran yang membuat Penggugat merasa malu dan tidak nyaman bekerja lagi;
10. Bahwa Penggugat sudah memberikan setengah dari gajinya kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja mengambil barang-barang kebutuhan hidup dengan cara cashbon di koperasi atas nama Penggugat di tempat Penggugat bekerja tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti



tersebut dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dan masih membutuhkan biaya pendidikan dari Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal **XXX** di **KABUPATEN BADUNG**, dengan Akta Perkawinan Nomor **XXX** adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama hindu pada tanggal **XXX** di **KABUPATEN BADUNG**, Perkawinan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Perkawinan Nomor **XXX** adalah sah putus karena Perceraian;
4. Menyatakan secara hukum hak perwalian, pengasuhan dan memelihara anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan lahir pada tanggal **XXX** tercatat di dalam kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX**, dan yang kedua (2) yang bernama **ANAK 2**, Laki-laki lahir pada tanggal **XXX** tercatat di dalam Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX** diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan lahir pada tanggal **XXX** tercatat di dalam kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX**, dan yang kedua (2) yang bernama **ANAK 2**, laki-laki lahir pada tanggal **XXX** tercatat didalam Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor **XXX** dengan sukarela kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penitera pengadilan Negeri Denpasar dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 17 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal **XXX**, di **KABUPATEN BADUNG**, sesuai Akta Perkawinan Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 99/PDT/2015/PT.DPS tanggal 5 Agustus 2015 yang amar berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2015 Nomor: 657/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pemertanian, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim tingkat banding keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena hanya menimbang secara sepihak saja dari jawaban dahulu Pembanding/Tergugat saja, padahal fakta yang sebenarnya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat terjadi sebelum perkawinan Terbanding dahulu Penggugat dengan istri kedua dikarenakan Pembanding dahulu Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik sebagai contoh mengambil barang-barang di koperasi di tempat kerja Terbanding dahulu Penggugat dengan cara casbon tanpa sepengetahuan Terbanding dahulu Penggugat dan sikap perilaku Pembanding dahulu Tergugat yang selalu acuh tak acuh dan tidak menghormati Terbanding dahulu Penggugat sebagai suami dan keluarga besar Terbanding dahulu Penggugat, mengenai perkawinan Terbanding dahulu Penggugat dengan istri keduanya walaupun mendapat restu dari Pembanding dahulu Tergugat namun Pembanding dahulu Tergugat tetap tidak mengubah sikap dan perilaku yang boros dan terus bertengkar;
2. Bahwa majelis hakim tingkat banding keliru menimbang dan memutus perkara *a quo* karena hanya menimbang dari jawaban Pembanding dahulu Tergugat saja padahal sebenarnya gambaran menjadi kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pembanding dahulu Tergugat bukan karena Terbanding dahulu Penggugat menikah lagi dengan istri kedua Terbanding dahulu Penggugat melainkan karena sikap dan perilaku Pembanding dahulu Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai sorang istri yang baik, sehingga kesalahan terletak pada Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana telah diterangkan di poin nomor 1;
3. Bahwa hakim majelis tingkat banding keliru dalam menilai keadilan berdasarkan *moral justice* sangatlah adil seorang istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban yang baik dan yang mempunyai sikap dan perilaku tidak naik dan boros dan juga tidak menghormati suami termasuk keluarga besar dari Terbanding dahulu Penggugat digugat cerai oleh Terbanding dahulu penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis hakim tingkat banding keliru memeriksa, menimbang dan memutus perkara *a quo* dengan cara sepihak saja hanya melihat jawaban Pemanding dahulu Tergugat dalam memori banding (asas *audi et alteram partem*) melakukan para pihak sama didepan hukum, hakim tidak boleh memihak, bahwa majelis tingkat banding tidaklah benar membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 maret 2015 Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Dps; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 7 Oktober, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 99/PDT/2015/PT.DPS tanggal 5 Agustus 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 17 Maret 2015, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta yang terbukti adalah Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan hidup bersama dengan istri barunya;

Bahwa Tergugat merestui dan tidak memperlakukan Penggugat kawin lagi;

Bahwa justru kesalahan ada di pihak Penggugat yang memperlakukan Tergugat dengan semena-mena;

Bahwa dengan diijinkannya Penggugat kawin lagi oleh Tergugat dan Tergugat rela dimadu demi kedua anak mereka, akan tetapi justru Penggugat masih mengajukan gugat cerai maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 99/Pdt/2016/PT.DPS dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

